



KEPUTUSAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 024/DE/A.5/AR.12/IX/2023

TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SAINS EKONOMI ISLAM  
PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA, KOTA SURABAYA BERDASARKAN  
PENYETARAAN AKREDITASI INTERNASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Penyetaran Peringkat Akreditasi Program Studi Sains Ekonomi Islam pada Program Magister Universitas Airlangga, Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;  
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;  
5. Peraturan Lamemba Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SAINS EKONOMI ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS AIRLANGGA, KOTA SURABAYA
- KESATU : Menetapkan Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi Sains Ekonomi Islam pada Program Magister Universitas Airlangga, Kota Surabaya Disetarakan Dengan Peringkat **Unggul**.
- KEDUA : Penyetaraan Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2027.
- KETIGA : Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada Tanggal 25 September 2023

LAMEMBA  
Dewan Eksekutif

**Prof. Dr. Ina Primiana**  
**Ketua**